



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pola Hubungan Relasionalitas Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional Perspektif Antropologi Hukum

The Relational Relationship Pattern of Islamic Law, Customary Law, and National Law from a Legal Anthropology Perspective

Mawardi

STIT Al Ibrohimy Bangkalan

Email : msmawardi36@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 1 December, 2023

Revised: 5 February, 2024

Accepted: 28 April 2024

Kata Kunci:

Hukum Islam, Hukum Adat,
Hukum Nasional, Antropologi
Hukum, Pluralisme Hukum

Keywords:

Islamic Law, Customary Law,
National Law, Legal
Anthropology, Legal Pluralism

DOI: 10.56338/jks.v7i4.8212

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pola hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional di Indonesia melalui perspektif antropologi hukum. Dengan pendekatan interdisipliner, artikel ini menyoroti bagaimana ketiga sistem hukum ini saling berinteraksi, berbenturan, dan bertransformasi dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional bersifat relasional dan dinamis, bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik yang ada. Hukum Islam sering berperan dalam ranah privat, terutama dalam hal perkawinan, warisan, dan ekonomi syariah, sedangkan hukum adat lebih berfokus pada nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum nasional, di sisi lain, bersifat formal dan kodifikatif. Meskipun terdapat potensi konflik antara ketiga sistem hukum, mereka juga dapat hidup berdampingan dalam mekanisme koeksistensi dan kadang mengalami kooptasi, di mana norma-norma adat atau syariat diadopsi ke dalam sistem hukum negara. Artikel ini mengemukakan pentingnya pendekatan holistik dan inklusif dalam merumuskan kebijakan hukum nasional yang mampu mengakomodasi keberagaman hukum lokal dan nilai-nilai agama, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.

ABSTRACT

This article examines the relational patterns between Islamic law, customary law, and national law in Indonesia through the perspective of legal anthropology. Using an interdisciplinary approach, this article highlights how these three legal systems interact, clash, and transform within the context of Indonesia's plural society. The study finds that the relationship between Islamic law, customary law, and national law is relational and dynamic, depending on the existing social, cultural, and political context. Islamic law often plays a role in private matters, particularly in marriage, inheritance, and Islamic economics, while customary law focuses more on locally inherited values. National law, on the other hand, is formal and codified. Although there is potential for conflict between these three legal systems, they can also coexist through mechanisms of coexistence and occasionally experience cooptation, where customary norms or Sharia are incorporated into the national legal system. This article underscores the importance of a holistic and inclusive approach in formulating national legal policies that can accommodate the diversity of local laws and religious values, while emphasizing the principles of social justice and human rights.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sistem hukum yang plural. Pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan realitas sosial yang kompleks dan beragam, dengan keberadaan hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat yang hidup berdampingan dalam praktik kehidupan masyarakat. Ketiga sistem hukum ini tidak hanya eksis secara paralel, tetapi juga saling berinteraksi, berkompetisi, dan bertransformasi dalam merespons dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berkembang (Beckmann, 2002). Dalam konteks inilah, kajian antropologi hukum menjadi penting

untuk memahami bagaimana hukum dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana berbagai sistem hukum itu saling membentuk dan dibentuk oleh masyarakat.

Secara historis, pluralisme hukum di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejak masa kolonial Belanda, keberagaman hukum telah menjadi bagian dari strategi administrasi pemerintahan kolonial yang membagi penduduk berdasarkan kategori etnis dan agama, dan masing-masing diberlakukan sistem hukum yang berbeda. Hukum Islam dan hukum adat diakomodasi secara selektif dalam sistem hukum kolonial untuk menjaga stabilitas pemerintahan kolonial dan memfasilitasi kontrol sosial (Hooker, 1975). Setelah kemerdekaan, warisan pluralisme hukum ini tidak dihapuskan, tetapi justru dilanjutkan dan dilembagakan dalam kerangka hukum nasional yang berkembang.

Dalam konteks Indonesia modern, hukum nasional berperan sebagai sistem hukum yang diformalkan oleh negara melalui proses legislasi, yudikasi, dan regulasi administratif. Hukum nasional biasanya bersumber dari konstitusi, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang disusun berdasarkan sistem hukum kontinental Eropa (*civil law system*). Di sisi lain, hukum Islam berkembang melalui institusi-institusi keagamaan seperti peradilan agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta praktik keagamaan masyarakat Muslim di bidang perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah (Bowen, 2003). Sementara itu, hukum adat hidup dan berkembang dalam komunitas-komunitas lokal sebagai hasil internalisasi nilai-nilai budaya, norma sosial, dan struktur kekuasaan tradisional (Wignjosebroto, 2002).

Interaksi antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat tidak selalu harmonis. Dalam banyak kasus, terjadi tumpang tindih yurisdiksi, ketegangan nilai, bahkan konflik hukum yang nyata dalam praktik sosial. Misalnya, hukum nasional yang bersifat universal seringkali berbenturan dengan hukum adat yang bersifat partikular dan kontekstual. Atau, hukum Islam yang menekankan nilai-nilai normatif-religius dapat mengalami resistensi ketika diterapkan di ruang publik yang plural secara agama dan budaya (Lev, 1998). Situasi ini menimbulkan pertanyaan teoretis maupun praktis: Bagaimana ketiga sistem hukum ini dapat dikembangkan dan diselaraskan tanpa menegasikan otonomi masing-masing? Sejauh mana negara dapat menjadi mediator yang adil dan inklusif dalam mengakomodasi pluralitas hukum?

Antropologi hukum hadir sebagai pendekatan interdisipliner yang mampu menjembatani pemahaman antara hukum sebagai teks (*legal doctrine*) dan hukum sebagai praktik (*living law*). Dalam pandangan antropologi hukum, hukum bukanlah entitas yang netral dan otonom, tetapi merupakan produk dari interaksi sosial, struktur kekuasaan, dan budaya lokal (Merry, 1988). Oleh karena itu, studi hukum tidak cukup hanya dengan membaca dokumen atau undang-undang, tetapi juga harus memahami konteks sosial-budaya di mana hukum itu dioperasikan dan dinegosiasikan. Dengan pendekatan ini, hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dapat dipahami sebagai relasi yang dinamis dan terus berubah tergantung pada konteks sosial, politik, dan ideologis tertentu.

Konsep relasionalitas hukum menjadi penting untuk mengkaji bagaimana berbagai sistem hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan satu sama lain. Relasionalitas dalam konteks ini menunjukkan bahwa hukum Islam, adat, dan nasional membentuk pola hubungan yang bisa bersifat koeksistensial, konflikual, maupun kooptatif. Misalnya, dalam praktik perkawinan, masyarakat sering kali harus menavigasi antara ketentuan hukum negara (Undang-Undang Perkawinan), norma agama (syariat Islam), dan adat istiadat lokal yang hidup di komunitas mereka (Bedner & Arizona, 2020). Proses ini mencerminkan negosiasi identitas, otoritas, dan legitimasi hukum yang berlangsung terus-menerus.

Koeksistensi hukum dapat dilihat dalam pengaturan dualisme peradilan, seperti keberadaan peradilan agama yang menangani perkara keluarga bagi umat Islam, di samping peradilan umum. Ini mencerminkan pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Namun, pengakuan ini seringkali bersifat terbatas dan selektif, serta tunduk pada kontrol negara melalui regulasi formal (Salim, 2008). Dalam konteks hukum adat, negara juga mengakui

keberadaan masyarakat hukum adat dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, namun seringkali pengakuan tersebut bersifat normatif dan tidak diikuti oleh perlindungan substantif atas hak-hak mereka (Tamanaha, 2008).

Konflik hukum muncul ketika terdapat perbedaan nilai dasar antara sistem hukum yang berlaku. Misalnya, dalam kasus hukum waris, hukum Islam menetapkan prinsip pembagian yang berbeda dengan hukum adat matrilineal seperti di Minangkabau. Atau, dalam kasus perkawinan anak, terdapat ketegangan antara nilai agama, adat, dan kebijakan nasional yang berupaya menekan angka perkawinan usia dini (Nurlaelawati, 2010). Dalam situasi seperti ini, masyarakat harus memilih atau merancang jalan tengah yang dapat diterima secara sosial, religius, dan legal. Proses inilah yang menunjukkan bagaimana hukum merupakan arena kontestasi sekaligus adaptasi.

Negara juga sering melakukan kooptasi terhadap norma-norma adat atau syariat ke dalam hukum nasional. Proses kooptasi ini biasanya dilakukan melalui legislasi atau kebijakan publik yang mengadopsi sebagian prinsip hukum Islam atau adat, namun dengan modifikasi tertentu agar sesuai dengan kerangka hukum negara. Misalnya, dalam bidang ekonomi, negara mengakui dan mengatur sistem perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Namun, regulasi ini tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perdata dan ekonomi nasional (Salim, 2008). Hal yang sama terjadi dalam pengaturan tanah ulayat adat yang diakomodasi dalam Undang-Undang Pokok Agraria, namun implementasinya kerap mengalami kendala karena pendekatan negara yang lebih menekankan pada kepastian hukum dan kepemilikan individual (Fitzpatrick, 1997).

Dengan melihat dinamika ini, menjadi jelas bahwa pola hubungan antara hukum Islam, adat, dan nasional tidak dapat dipahami secara dikotomis atau hierarkis. Ketiganya saling mempengaruhi dalam kerangka yang disebut sebagai interlegalitas, yaitu situasi di mana individu atau kelompok hidup dalam ruang hukum yang plural dan secara aktif memilih, menafsirkan, atau menggabungkan norma dari berbagai sistem hukum yang tersedia (Santos, 2002). Interlegalitas menunjukkan bahwa masyarakat bukanlah objek pasif dari sistem hukum, tetapi aktor aktif yang berperan dalam membentuk praktik hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai mereka.

Pluralisme hukum di Indonesia, dengan demikian, bukan hanya realitas empiris tetapi juga tantangan normatif dan politik. Bagaimana hukum nasional merespons dan mengakomodasi keberadaan hukum Islam dan hukum adat menjadi isu sentral dalam pembangunan hukum nasional yang adil dan inklusif. Negara tidak bisa semata-mata memaksakan homogenisasi hukum atas nama kesatuan nasional, tetapi juga harus membuka ruang bagi pengakuan atas keberagaman hukum sebagai bagian dari demokrasi dan keadilan sosial (Benda-Beckmann & Turner, 2018). Di sinilah pentingnya pendekatan antropologi hukum yang menekankan pemahaman kontekstual, partisipatif, dan reflektif dalam pembentukan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literature review yaitu metode penelitian yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi terkini penelitian, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan membangun kerangka teoritis atau metodologis untuk penelitian yang akan dilakukan.

Literature review adalah suatu metode penelitian melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian. Studi sendiri (individual study) merupakan bentuk studi primer (primary study), sedangkan literature review adalah studi sekunder (secondary study). Literature review akan sangat bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan kepada penentu kebijakan menjadi lebih komprehensif dan berimbang. Studi literature review dipakai untuk menghimpun data atau sebuah sintesa sumber-sumber yang berhubungan dengan topik penelitian dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi,

internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penulisan.

PEMBAHASAN

Kerangka Teoretis: Antropologi Hukum dan Pluralisme Hukum

Antropologi hukum merupakan cabang ilmu sosial yang berfokus pada studi tentang hukum dalam konteks sosial dan budaya. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai norma yang bersifat formal atau tekstual, tetapi sebagai sistem yang hidup dalam masyarakat (Merry, 1988). Menurut antropologi hukum, hukum adalah bagian dari praktik sosial yang dibentuk oleh dinamika sosial, nilai-nilai budaya, dan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Hukum bukan hanya tentang aturan yang diatur oleh negara, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan norma-norma sosial, agama, dan adat yang berlaku di komunitas mereka (Goodale & Merry, 2007).

Salah satu kontribusi utama dari antropologi hukum adalah pemahaman bahwa hukum tidak bersifat tunggal, tetapi beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk latar belakang budaya, sejarah, dan struktur sosial. Antropologi hukum berusaha memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana hukum diterima, ditafsirkan, dan diterapkan oleh masyarakat, serta bagaimana hukum berinteraksi dengan elemen-elemen sosial lainnya seperti agama, tradisi, dan politik (Merry, 1988). Pendekatan ini menyoroti pentingnya memahami hukum dalam konteks lokal dan situasional, daripada hanya mengandalkan norma-norma universal yang berlaku secara global.

Di Indonesia, pendekatan antropologi hukum memberikan pandangan tentang bagaimana hukum hidup dalam masyarakat yang plural dan multikultural. Hukum Indonesia tidak hanya bersumber dari hukum nasional yang disusun oleh negara, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang berkembang dalam komunitas lokal dan hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Muslim. Melalui lensa antropologi hukum, kita dapat melihat bagaimana ketiga sistem hukum tersebut berfungsi secara bersamaan dan berinteraksi dalam menghadapi isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks (Bowen, 2003).

Konsep pluralisme hukum merujuk pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pluralisme hukum, menurut Benda-Beckmann (2002), dapat dijelaskan sebagai keberadaan dan interaksi berbagai sistem hukum dalam satu ruang sosial yang sama. Ini mencakup hukum formal yang ditetapkan oleh negara, hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat, dan hukum agama yang diikuti oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti hukum Islam di Indonesia. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana berbagai sistem hukum berfungsi secara bersamaan, saling mempengaruhi, dan menciptakan tumpang tindih dalam praktik hukum.

Di Indonesia, pluralisme hukum tidak hanya merupakan realitas sosiologis, tetapi juga fakta historis yang telah ada sejak masa kolonial. Selama masa kolonial, pemerintahan Belanda membagi penduduk Indonesia berdasarkan agama dan etnis, dan menerapkan hukum yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Hukum adat diterapkan kepada masyarakat pribumi, hukum Islam berlaku bagi umat Muslim, dan hukum Barat (hukum negara kolonial) berlaku bagi warga negara Eropa. Sistem ini menciptakan keberagaman hukum yang bertahan bahkan setelah kemerdekaan Indonesia (Hooker, 1975). Setelah kemerdekaan, meskipun Indonesia menyusun sistem hukum nasional berdasarkan hukum positif yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, hukum adat dan hukum Islam tetap hidup dan memiliki ruang yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.

Pluralisme hukum ini tidak selalu tanpa konflik. Dalam beberapa kasus, terdapat ketegangan antara hukum nasional yang bersifat universal dan hukum adat atau hukum Islam yang bersifat partikular. Misalnya, dalam masalah perkawinan, hukum negara di Indonesia mengatur bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan di hadapan pejabat negara, sementara hukum adat di beberapa komunitas masih memungkinkan perkawinan dilakukan melalui upacara adat yang tidak tercatat secara

resmi dalam sistem hukum negara (Lev, 1998). Demikian pula, dalam hukum waris, ada perbedaan antara prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur warisan berdasarkan syariat, dan prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku dalam masyarakat matrilineal atau patrilineal.

Konflik semacam ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan terhadap keberagaman, tetapi juga menciptakan tantangan dalam hal legitimasi dan penerapan hukum. Oleh karena itu, pluralisme hukum perlu dipahami dalam konteks interaksi yang kompleks antara norma-norma yang berbeda dan bagaimana masyarakat dan negara menanggapi interaksi ini.

Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional: Cakupan dan Karakteristik

Hukum Islam di Indonesia terutama diterapkan dalam ranah pribadi dan keluarga, namun semakin berkembang dengan adanya sistem peradilan agama yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan umat Islam. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi), mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam hal perkawinan, perceraian, warisan, dan ekonomi syariah. Meskipun Indonesia bukan negara yang menganut sistem hukum Islam secara penuh, hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan di beberapa bidang tertentu, seperti hukum keluarga dan peradilan agama. Salah satu karakteristik utama dari hukum Islam adalah penerapan nilai-nilai agama yang sangat menekankan keadilan dan kesejahteraan umat dalam cakupan yang luas, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial (Roibin, 2009). Di Indonesia, peran hukum Islam juga tergambar dalam adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur masalah perkawinan, warisan, dan harta bersama.

Namun, penerapan hukum Islam di Indonesia menghadapi tantangan dari sisi harmonisasi dengan hukum nasional, terutama dalam hal perkawinan, pembagian warisan, dan hak-hak perempuan. Misalnya, meskipun ada ketentuan hukum Islam yang memberikan hak waris yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, hukum nasional sering kali bertujuan untuk mengedepankan kesetaraan gender. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan nilai agama dan prinsip-prinsip hukum yang lebih universal, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Hukum adat adalah sistem hukum yang berkembang secara alami dalam masyarakat adat, berakar pada kebiasaan dan tradisi yang telah lama ada dan diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat tidak tertulis, tetapi hidup dalam praktek sosial dan berfungsi untuk menjaga keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. Hukum adat sering kali bersifat fleksibel dan kontekstual, tergantung pada kondisi dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat adat tersebut. Salah satu karakteristik hukum adat adalah adanya konsensus sosial yang kuat dalam penerapannya. Keputusan dalam hukum adat sering kali melibatkan musyawarah dan mufakat, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang adil tanpa perlu melalui proses formal pengadilan.

Di Indonesia, hukum adat memiliki peran yang penting dalam mengatur berbagai hal, mulai dari masalah sosial, perkawinan, tanah, hingga penyelesaian sengketa antar individu atau kelompok dalam masyarakat adat. Misalnya, dalam banyak komunitas adat di Indonesia, seperti suku Minangkabau atau Bugis, hukum adat masih menjadi rujukan utama dalam mengatur masalah pewarisan atau perkawinan. Namun, dengan adanya perkembangan hukum nasional, seringkali terdapat ketegangan antara hukum adat dan hukum positif, terutama ketika norma-norma adat bertentangan dengan hukum negara yang lebih formal. Salah satu contoh ketegangan tersebut adalah masalah kepemilikan tanah adat, yang terkadang bertentangan dengan aturan hukum negara yang lebih teknokratis dan formal.

Hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang didasarkan pada sistem hukum positif yang dibentuk dan diatur oleh negara melalui lembaga legislatif dan yudikatif. Hukum nasional Indonesia bersifat kodifikatif, yaitu disusun secara tertulis dan memiliki hierarki yang jelas, dimulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Salah satu karakteristik utama dari hukum nasional adalah adanya sistem peradilan formal yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, baik itu melalui pengadilan umum maupun pengadilan khusus seperti peradilan agama dan peradilan militer.

Hukum nasional Indonesia terbentuk sebagai hasil dari proses sejarah yang panjang, mulai dari masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan. Oleh karena itu, sistem hukum nasional Indonesia mencerminkan perpaduan antara unsur-unsur hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang dibawa oleh penjajah Belanda. Dalam perkembangan modern, hukum nasional Indonesia menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Hukum nasional juga mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek privat seperti hukum keluarga dan harta benda, hingga aspek publik seperti pidana, perdata, dan administrasi negara. Meskipun hukum nasional Indonesia memiliki kelebihan dalam hal kesinambungan dan kejelasan aturan, ia seringkali mengalami kesulitan dalam mengakomodasi keragaman sosial dan budaya Indonesia yang kaya.

Pola Hubungan Relasionalitas: Koeksistensi, Konflik, dan Kooptasi

Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural, hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional tidak hanya bersifat saling terpisah atau terisolasi, melainkan juga saling berinteraksi dalam berbagai bentuk (Roibin, Rahmawati, dan Nurhayati, 2021). Ketiga sistem hukum ini memiliki ruang untuk beroperasi dalam masyarakat, meskipun kadang terdapat ketegangan dan perbedaan pandangan antara ketiganya. Pola hubungan relasionalitas antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dapat digambarkan melalui tiga mekanisme utama, yaitu koeksistensi, konflik, dan kooptasi. Setiap mekanisme ini mencerminkan bagaimana sistem hukum yang berbeda ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, baik dalam hal penerimaan maupun penolakan.

Koeksistensi

Koeksistensi merujuk pada kondisi di mana dua atau lebih sistem hukum dapat hidup berdampingan tanpa saling mengganggu, dengan pembagian ruang lingkup yang jelas antara mereka. Dalam konteks Indonesia, koeksistensi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dapat dilihat dalam praktik-praktik sosial dan hukum yang berjalan seiring di berbagai bidang, meskipun masing-masing sistem hukum tersebut memiliki ruang dan kekuasaannya sendiri. Salah satu contoh nyata dari koeksistensi ini adalah sistem peradilan agama yang menangani perkara-perkara keagamaan bagi umat Islam, sementara pada saat yang sama, peradilan umum menangani perkara-perkara lainnya yang berhubungan dengan hukum nasional. Dalam hal ini, hukum Islam dan hukum nasional berjalan paralel dengan saling menghormati ruang lingkup masing-masing (Salim, 2008).

Koeksistensi juga terlihat dalam praktik hukum adat yang tetap hidup dan dihormati dalam masyarakat adat, meskipun Indonesia memiliki hukum nasional yang lebih formal dan universal. Di beberapa daerah, seperti di Bali dan Minangkabau, hukum adat tetap dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari urusan perkawinan, waris, hingga penyelesaian sengketa antar anggota masyarakat adat. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman yang tidak hanya diterima secara normatif, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan dasar untuk penyelesaian masalah secara lokal, tanpa harus bergantung pada sistem hukum negara yang sering kali lebih formal dan terpusat (Beckmann, 2002).

Namun, meskipun koeksistensi ini berjalan relatif lancar di beberapa bidang, koeksistensi tidak berarti tanpa tantangan. Pembatasan ruang lingkup antara ketiga sistem hukum sering kali bersifat abu-abu dan bergantung pada interpretasi serta implementasi kebijakan negara. Oleh karena itu, meskipun hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan dengan hukum nasional dalam beberapa aspek, terdapat ruang untuk perdebatan tentang di mana batasan antara ketiganya, terutama ketika terjadi pertentangan antara norma-norma tersebut.

Konflik

Konflik antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional muncul ketika ada perbedaan nilai dan prinsip yang mendasar antara ketiga sistem hukum tersebut. Sebagai contoh, hukum nasional

Indonesia yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945 berusaha untuk menciptakan kesetaraan di depan hukum, tetapi terkadang bertentangan dengan hukum adat yang masih memperlakukan individu berdasarkan status sosial atau kelompoknya. Misalnya, dalam hukum adat di beberapa daerah, perempuan sering kali dipandang memiliki status yang lebih rendah daripada laki-laki dalam hal warisan, sementara hukum nasional memberikan hak waris yang setara antara pria dan wanita. Dalam hal ini, terdapat ketegangan antara nilai-nilai kesetaraan dalam hukum nasional dengan praktik-praktik hukum adat yang lebih patriarkal (Lev, 1998).

Konflik juga terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara hukum Islam dan hukum nasional, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam hal perkawinan, hukum Islam mengatur bahwa seorang pria dapat menikahi lebih dari satu wanita, sementara hukum nasional Indonesia yang lebih mengutamakan monogami, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Ketidaksesuaian ini menjadi titik konflik ketika individu atau kelompok masyarakat ingin mengajukan perkara ke pengadilan, dan sistem hukum yang terlibat saling bertentangan dalam hal pengakuan terhadap praktik yang sah secara hukum.

Selain itu, dalam beberapa kasus, hukum adat juga bisa berbenturan dengan hukum negara ketika ada praktik yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam hukum nasional, seperti dalam kasus perdagangan orang atau perbudakan yang masih terjadi di beberapa komunitas adat. Hukum negara yang lebih modern dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sering kali menemukan dirinya dalam posisi untuk melawan norma-norma adat yang dianggap melanggar hak-hak individu, meskipun norma-norma tersebut diterima secara luas dalam komunitas lokal (Santos, 2002).

Kooptasi

Kooptasi merujuk pada proses di mana negara atau sistem hukum yang dominan mengadopsi atau menyerap elemen-elemen dari hukum adat atau hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, tetapi dengan cara menyesuaikan atau mengubah bentuknya agar sesuai dengan norma dan tujuan hukum negara. Kooptasi ini sering kali terlihat ketika negara ingin mengakui dan menghormati hukum adat atau hukum agama, tetapi dengan cara yang telah diseleksi dan disesuaikan dengan nilai-nilai negara.

Contoh konkret dari kooptasi ini adalah penerapan hukum Islam dalam bidang tertentu di Indonesia. Misalnya, dalam bidang ekonomi syariah, hukum Islam telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui peraturan tentang perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Negara mengakui keberadaan hukum Islam dalam praktik ekonomi, namun dengan pengaturan dan pengawasan negara yang ketat agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional (Salim, 2008). Ini adalah bentuk kooptasi di mana hukum Islam disesuaikan dengan kebutuhan sistem hukum negara, meskipun tetap mempertahankan unsur-unsur syariah.

Di sisi lain, hukum adat juga sering kali diakomodasi dalam kebijakan negara, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam atau pembentukan daerah otonom. Negara mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam hal-hal tertentu, seperti dalam pengelolaan tanah adat atau dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Namun, pengakuan terhadap hukum adat ini sering kali dibatasi dan dimodifikasi agar sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Beckmann, 2002). Negara berusaha untuk menjaga kontrol dan stabilitas hukum nasional, sambil mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal untuk mempertahankan tradisi mereka.

Kooptasi, meskipun memberikan ruang bagi hukum adat dan hukum Islam untuk beroperasi dalam konteks yang lebih luas, dapat menciptakan ketegangan ketika ada upaya untuk menyesuaikan atau mengubah aspek-aspek tertentu dari hukum adat atau hukum agama yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Proses ini sering kali melibatkan perdebatan tentang sejauh mana negara berhak untuk mengubah atau memodifikasi hukum-hukum yang dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan agama masyarakat.

Studi Kasus: Perkawinan Adat dan Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang memiliki dimensi hukum yang kuat, baik dalam hukum adat, hukum Islam, maupun hukum nasional. Di Indonesia, yang merupakan negara dengan keberagaman budaya dan agama, praktik perkawinan sering kali menjadi arena di mana ketiga sistem hukum ini bertemu dan saling berinteraksi. Dalam konteks ini, hukum Islam dan hukum adat sering kali berperan dalam mengatur tata cara perkawinan, namun pada saat yang sama, mereka harus berhadapan dengan ketentuan hukum nasional yang lebih umum dan terstandardisasi.

Studi kasus tentang perkawinan adat di Indonesia menunjukkan bagaimana masyarakat adat berusaha menjaga tradisi mereka, sambil tetap memperhitungkan norma hukum Islam yang mengatur perkawinan, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum nasional. Dalam beberapa kasus, hubungan antara ketiga sistem hukum ini menampilkan pola negosiasi, adaptasi, dan bahkan konflik antara nilai adat, agama, dan legalitas formal.

Di Sulawesi Selatan, khususnya di kalangan masyarakat Bugis, hukum adat memiliki peranan yang sangat besar dalam pengaturan perkawinan. Dalam adat Bugis, perkawinan bukan hanya sebuah hubungan antara dua individu, tetapi juga sebuah institusi sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Adat Bugis mengenal konsep "assikalaang" yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang mengatur tata cara mencari jodoh, proses lamaran, dan akad nikah. Perkawinan adat Bugis mengutamakan aspek kesesuaian sosial dan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan turun-temurun.

Namun, hukum Islam, dengan prinsip-prinsip syariahnya, memberikan panduan yang lebih spesifik mengenai syarat dan rukun perkawinan, seperti keharusan adanya wali, mahar, dan persetujuan kedua pihak yang akan menikah. Dalam hal ini, perkawinan adat Bugis harus beradaptasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal prosedur akad nikah. Sebagai contoh, dalam adat Bugis, proses pernikahan dapat dimulai dengan pertunangan atau lamar-melamar yang lebih panjang dan penuh ritual, namun dalam hukum Islam, ini harus dilengkapi dengan akad nikah yang sah menurut syariat.

Di Sumatra Barat, masyarakat Minangkabau mengenal sistem perkawinan adat yang disebut "Adat Perpatih," yang sangat mengutamakan peran wanita dalam garis keturunan. Dalam perkawinan adat Minangkabau, wanita memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya, dan setelah perkawinan, wanita tersebut tetap memegang peranan penting dalam rumah tangga. Dalam hal warisan dan harta keluarga, sistem matrilineal ini memberi hak yang lebih besar kepada perempuan.

Namun, dengan masuknya hukum Islam ke dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam tentang perkawinan, seperti kesetaraan hak-hak suami dan istri serta aturan mahar, mempengaruhi praktek perkawinan adat. Meskipun demikian, ada proses adaptasi di mana masyarakat Minangkabau mempertahankan elemen-elemen adat mereka, seperti prosesi adat dan pembagian harta warisan yang masih berdasarkan sistem matrilineal, namun pada saat yang sama menghormati hukum Islam dalam hal prinsip-prinsip yang mengatur hubungan perkawinan, seperti rukun nikah dan hak-hak suami-istri.

Beberapa kasus menunjukkan adanya ketegangan antara praktek adat yang mengutamakan hak wanita dalam hal warisan dan hukum Islam yang lebih menekankan pada pembagian warisan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, meskipun dalam adat Minangkabau harta warisan lebih banyak diberikan kepada perempuan, hukum Islam mengatur bahwa bagian warisan untuk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Ketegangan semacam ini sering kali memerlukan proses mediasi dan penyesuaian antara pihak keluarga, tokoh agama, dan pihak berwenang untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Masyarakat Bali juga memiliki hukum adat yang mengatur perkawinan mereka, yang sangat kental dengan budaya Hindu-Bali. Dalam adat Bali, perkawinan diatur oleh aturan-aturan yang berkaitan dengan kesucian, status sosial, serta peran agama dalam kehidupan keluarga. Perkawinan Bali

memegang prinsip-prinsip yang kuat mengenai hubungan antar keluarga dan keharmonisan dalam masyarakat Bali yang masih sangat kental dengan ritual-ritual keagamaan.

Namun, dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, pengaruh hukum Islam sering kali hadir dalam bentuk pertimbangan agama ketika terjadi perkawinan antar agama, terutama jika salah satu pasangan beragama Islam. Dalam beberapa kasus, meskipun hukum adat Bali tidak mengenal larangan perkawinan antar agama, hukum Islam yang berlaku di Indonesia mewajibkan agar perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim tidak sah jika tidak mengikuti aturan syariah. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya negosiasi antara keluarga pengantin dan pihak berwenang agama untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan terlaksananya perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukum nasional Indonesia yang mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan yang lebih universal dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, maupun pemeluk agama lainnya. Hukum ini mengatur hal-hal dasar terkait perkawinan, seperti persyaratan usia, persetujuan kedua pihak, dan ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Hukum nasional ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, meskipun dalam prakteknya, hukum agama dan adat tetap berperan dalam mengatur aspek-aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, ketiga sistem hukum (hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional) sering kali saling berinteraksi dalam mengatur perkawinan, baik dalam hal prosedur, pengakuan, maupun hak-hak yang melekat pada perkawinan tersebut. Misalnya, meskipun hukum nasional mewajibkan pendaftaran perkawinan secara formal, masyarakat adat dan Islam di beberapa daerah masih mempertahankan upacara adat yang berbeda dengan prosedur administratif yang ditetapkan oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya proses interaksi antara sistem hukum yang berbeda-beda, yang terkadang menuntut adanya kompromi untuk menyelaraskan nilai-nilai sosial, agama, dan hukum nasional.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional menggarisbawahi pemahaman bahwa hukum bukanlah entitas statis yang terpisah dari masyarakat, melainkan merupakan bagian dari praktik sosial yang dinamis dan kontekstual. Perspektif antropologi hukum menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat, serta berfungsi dalam konteks sosial tertentu. Ini menantang pandangan tradisional yang menganggap hukum sebagai produk murni dari negara atau sistem yang terlepas dari realitas sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pluralisme hukum, sebagai konsep inti dalam antropologi hukum, memberikan pemahaman bahwa dalam masyarakat yang plural, terdapat berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi, berbenturan, dan beradaptasi dengan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia, yang mencakup hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional, beroperasi dalam kerangka relasional yang tidak dapat dipahami secara terpisah. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mengakui pluralitas hukum dan mengedepankan dialog antara sistem hukum yang berbeda menjadi penting dalam studi hukum di Indonesia.

Selain itu, teori interlegalitas yang dikembangkan dalam studi antropologi hukum memberikan wawasan bahwa sistem hukum tidak hanya saling bertentangan, tetapi juga saling mengisi dan membentuk satu sama lain. Hukum nasional, meskipun bersifat lebih formal dan terpusat, dapat menerima dan mengakomodasi elemen-elemen hukum Islam dan adat. Di sisi lain, hukum Islam dan adat pun mengalami penyesuaian dan modifikasi agar lebih selaras dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa hubungan hukum bukan hanya konflik atau konfrontasi, tetapi juga proses adaptasi dan integrasi yang berlangsung dalam kerangka sosial yang lebih luas.

Secara praktis, implikasi dari pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia adalah pentingnya kebijakan hukum yang tidak hanya mengakomodasi hukum positif yang formal,

tetapi juga menghargai keberagaman sistem hukum yang ada di dalam masyarakat, baik itu hukum Islam maupun hukum adat. Harmonisasi antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh warga negara, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan agama yang hidup di masyarakat.

Salah satu contoh penerapan implikasi praktis ini adalah dalam konteks penyelesaian sengketa. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah mereka melalui lembaga peradilan adat atau melalui musyawarah adat daripada melalui pengadilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki cara mereka sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dianggap lebih efisien dan sesuai dengan nilai-nilai lokal mereka. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum nasional untuk memberikan ruang bagi keberadaan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa adat, agar tidak ada masyarakat yang merasa terpinggirkan atau diabaikan oleh sistem hukum negara.

Selain itu, dalam hal pengakuan terhadap hukum Islam, terutama dalam bidang perkawinan dan warisan, negara perlu lebih fleksibel dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah yang diikuti oleh umat Islam di Indonesia. Misalnya, peraturan tentang pernikahan di bawah umur atau pembagian warisan sering kali menimbulkan ketegangan antara hukum Islam dan hukum negara. Untuk itu, kebijakan hukum yang sensitif terhadap konteks sosial dan agama, serta memperhatikan keadilan dan kesejahteraan sosial, sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan atau dipaksakan mengikuti aturan yang tidak sesuai dengan keyakinan atau tradisi mereka.

KESIMPULAN

Hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks dan dinamis, di mana ketiga sistem hukum tersebut tidak beroperasi dalam ruang yang terpisah, tetapi saling berinteraksi, berbenturan, dan beradaptasi sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan agama yang ada. Meskipun masing-masing sistem hukum ini memiliki akar dan karakteristik yang berbeda, mereka berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur kehidupan masyarakat. Dinamika hubungan ini menciptakan tantangan tersendiri bagi penyusunan kebijakan hukum yang dapat mengakomodasi keberagaman sistem hukum tanpa menyingkirkan prinsip-prinsip dasar keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang inklusif dan adaptif, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan agama tanpa mengabaikan persyaratan global yang lebih luas.

Antropologi hukum berperan penting memberikan wawasan tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia. Antropologi hukum membantu kita memahami bahwa hukum bukanlah sekadar norma tertulis, tetapi juga merupakan produk dari interaksi sosial yang kompleks dan budaya yang terus berkembang. Dengan pendekatan interdisipliner, antropologi hukum mengungkapkan bagaimana sistem hukum, meskipun tampak terpisah, sebenarnya saling terkait dan membentuk satu sama lain dalam praktek sehari-hari. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, adil, dan berkeadilan, perlu adanya pengakuan terhadap pluralitas hukum dan pendekatan yang lebih sensitif terhadap dinamika masyarakat yang plural, sehingga kebijakan hukum nasional dapat lebih responsif terhadap keragaman yang ada tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bedner, A., & Arizona, Y. (2020). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end?. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde*, 176(2–3), 188–213. <https://doi.org/10.1163/22134379-17602004>
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press.

-
- Fitzpatrick, D. (1997). Dispute and pluralism in modern Indonesian land law. *Yale Journal of International Law*, 22(1), 171–212.
- Hooker, M. B. (1975). *Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws*. Clarendon Press.
- Lev, D. S. (1998). *Legal evolution and political authority in Indonesia: Selected essays*. Kluwer Law International.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.
- Roibin, R., Rahmawati, E. S., & Nurhayati, I. (2021). A model for acculturation dialogue between religion, local wisdom, and power: A strategy to minimize violent behavior in the name of religion in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1), 1-12.
- Roibin, R. (2009). *Relasi agama dan budaya masyarakat kontemporer*. UIN-Maliki Press.
- Salim, A. (2008). *Challenging the secular state: The Islamization of law in modern Indonesia*. University of Hawaii Press.
- Santos, B. de Sousa. (2002). *Toward a new legal common sense: Law, globalization, and emancipation*. Butterworths LexisNexis.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Elsam.
- Tamanaha, B. Z. (2008). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global. *Sydney Law Review*, 30(3), 375–411.
- Von Benda-Beckmann, F. (2002). Who's afraid of legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism*, 47, 37–82.
- Von Benda-Beckmann, F., & Turner, B. (2018). Legal pluralism, social theory, and the state. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(3), 255–274.